

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KASUS PERDAGANGAN ORANG STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG

LEGAL PROTECTION FOR WOMEN AND CHILDRENN HUMAN TRAFFICKING CASES: A STUDY OF THE BALE BANDUNG DISTRICT COURT DECISION

Leni Anggraeni*¹

Universitas Islam Nusantara
*ratuleni79@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received [date,month,years]

Revised [date,month,years]

Accepted [date,month,years]

Available Online [date,month,years]

ABSTRACT

Human traffickings a modern form of slavery, occurring both at the international and international levels. With the development of information technology, communication and transformation, the criminal modes of human trafficking are becoming increasingly sophisticated. The form of legal protection against victims of human traffickings to protect the rights of every person who is a victim of the crime of human trafficking to be subject to the same treatment and protection as provided by law and law. The problem of human traffickings very complex, so efforts to prevent and overcome victims of trafficking must be carried out in an integrated manner. There are several factors that encourage the occurrence of human trafficking, including poverty, lack of awareness of looking for work without knowing the dangers of trafficking and methods used to cheat or entrap victims, culture, weak registration/documentation of births of children or residents, weak elements. Law enforcement officials and related parties carry out supervision over indications of criminal cases, apart from that, corruptions also one of the factors in which human trafficking occurs. The method used in this research is an informative legal approach, namely a

methodnformative legal research using primary sources, secondary data or library materials. Juridical criminological analysis of traffickingn women and children can be carried out through anllegal system approach (legal system), namely through court decisions. The application of the law carried out by the judgen the court decision,n this case the decision of the Bandung Bandung State Court Number: Number 404/Pid.Sus/2022/PN Blb against the perpetrator of the criminal act of traffickingn women and children.

Keyword: Protection, Trade, People.

ABSTRAK

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan bentuk perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional dannternasional. Dengan berkembangnya teknologinformasi, komunikasi dan transformasi maka modus kejahatan perdagangan manusia semakin canggih. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia adalah melindungi hak setiap orang yang menjadi korban kejahatan perdagangan manusia untuk menempatkan pelakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang. Masalah perdagangan orang sangat kompleks, sehingga upaya pencegahan penanggulangan korban perdagangan harus dilakukan secara terpadu. Adapun beberapa faktor pendorong terjadinya perdagangan orang antara lain meliputi kemiskinan, kurangnya kesadaran mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya *trafficking* dan cara-cara dipakai untuk menipu atau menjebak korban, kultur/budaya, lemahnya pencatatan/dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum-oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadapndikasi kasus-kasus hukum, selaintu korupsi juga menjadi salah satu faktor terjadinya perdagangan orang. Metode yang digunakan dalam penelitianni adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber utama data sekunder atau bahan pustaka. Analisis yuridis kriminologi terhadap perdagangan perempuan dan anak, dapat dilakukan melalui pendekatan*legal system* (sistem

hukum), yaitu dengan putusan pengadilan. Penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam putusan pengadilan, dalam hal ini putusan pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: Nomor 404/Pid.Sus/2022/PN Blb terhadap pelaku tindak pidana perdagangan perempuan dan anak.

© 2020 MJN. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Trafficking merupakan salah satu jalur terjadinya perdagangan orang yang korbannya rata-rata berada di bawah garis kemiskinan, khususnya perempuan dan anak. Apalagi, hingga saat ini posisi perempuan masih termarginalisasi, ter subordinasi yang secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi kondisi perempuan. Situasi semacam ini merupakan santapan sindikat perdagangan perempuan dan anak yang sudah terorganisir untuk melakukan perekrutan. Bahkan nyaris jauh dari jangkauan hukum, karena sindikatnya diawali dengan transaksi utang-piutang antara pemasok tenaga kerja legal dengan korban yang mempunyai bayi atau anak perempuan yang masih perawan, sehingga jika korban tidak mampu untuk menyelesaikan transaksi yang telah disepakati, maka agunannya adalah anak perempuan yang masih di bawah umur.

Rendahnya pendidikan di kalangan masyarakat khususnya di wilayah kumuh perkotaan, maupun di wilayah pedesaan pun menjadi kesempatan para pelaku untuk memperdayai korbannya dengan menjanjikan pekerjaan tanpa harus memiliki tingkatan pendidikan yang tinggi sehingga para korban mudah terperdaya oleh bujuk rayu pelaku.¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat peningkatan kasus TPPO saat pandemi, dari 213 kasus (2019) menjadi 400 kasus (2020). Data yang dicatat oleh OM dindonesia juga menyoroti meningkatnya jumlah korban perdagangan anak pada tahun 2020, di mana 80% di antaranya dieksploitasi secara seksual. Sementaratu, berdasarkan catatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) jumlah permohonan perlindungan saksi/korban

¹ Muhammad Kamal, “*Human Trafficking: Di Indonesia*. CV Social Politic Genius (SIGn). Makassar. 2019. Hlm. 9
Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia

TPPO yang diterima LPSK mengalami peningkatan sebesar 15.3% pada 2020.²

Dari segi psikis, para korban kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual. Mayoritas para korban mengalami stress dan depresi akibat dari apa yang mereka alami. Sering kali korban mengasingkan diri dari kehidupan sosial bahkan keluarga. Permasalahan yang timbul kemudian adalah bagaimana memperkuat keberpihakan pada korban, masalah perlindungan terhadap korban selalu menjadi permasalahan yang menarik untuk di cermati, karena masalah perlindungan terhadap korban tidak hanya berkaitan dengan perlindungan saja, akan tetapi berkaitan pula dengan hambatan yang di hadapi.

Penegakan hukum terhadap kasus perdagangan orang juga dapat menjumpai keterhambatan akibat dari beberapa faktor. Contohnyaalah, para pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapih dan terorganisasi. Umumnya mereka melakukan pencarian korban dengan mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Diantara para pelaku tersebut ada yang

langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antar daerah, antar negara, pemindahtanganan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, penampungan atau transfer, pemberangkatan penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapih, dan tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada diantaranya yang di lindungi oleh aparat (Pemerintah dan Penegak Hukum).³

Salah satu faktor yang mendorong terjadinya *trafficking* adalah faktor kemiskinan yang cenderung dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan bisnis, di mana korban diperjualbelikan bagaikan barang yang tidak berharga melalui tipu muslihat. Jika ditinjau dari aspek hukum, sindikat seperti ini sudah masuk area tindak pidana, perlakuan mereka orientasinya adalah bisnis, tanpa memikirkan bahwa perempuan dan anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang perlu dilindungi dan mempunyai harga diri sebagai pemangku hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945

² Anas, Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Perempuan dan Anak pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Palu, e-journal, Katalogis. 2017 Volume 5 Nomor 6. Juni

³ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, “Perdagangan Orang, Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014), hlm. 1.

UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Isu perdagangan manusia atau *trafficking* khususnya perempuan dan anak beberapa tahun terakhir cukup mendapat sorotan di berbagai media masa. Media masa tidak hanya sekedar menyoroti kasus-kasus tersebut saja akan tetapi juga lika-liku tindakan penyelamatan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap korban serta bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sepanjang tahun 2021, tercatat 19 kasus kejahatan penyelundupan (*peoplesmuggling*) dan perdagangan manusia (*humantrafficking*) ditangani Polda Jabar. Dari 19 kasusni, 12 perkara sudah masuk tahap penyidikan, 6 perkara sudah P21 (lengkap). Sedangkan 1perkara lainnya SP3 (dibatalkan).⁴

Dalam mengantisipasi kejahatan internasional atau transnasional, dan *organization crime* (TOC), pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat terus melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga seperti Kantormigrasi dan pemerintah daerah (Pemda).

Selama lima tahun terakhir Kasus perdagangan manusia (*trafficking*) di Jawa Barat mencapai 882 kasus. Diurutan pertama, kasus tersebut banyak terjadi di Indramayu. Sedangkan 35 kasus diantaranya terjadi di wilayah Kabupaten Bogor. Sebuah organisasi internasional, *International Organization for Migration* (IOM) yang menggelar konferensi pers bersama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Trend kasus *trafficking* khususnya yang terjadi di Jawa Barat dan wilayah Bogor cenderung mengalami kenaikan.⁵

Dengan angka 882 kasus Jawa Barat menempati posisi teratas dalam kasus *trafficking* yang terjadi di wilayah Indonesia. Dan meski di Bogor hanya terjadi 35 kasus, angka itu tergolong cukup tinggi karena terus mengalami kenaikan. Setidaknya ada tiga hal kenapa kasus *trafficking* kian marak, yang utama jelas faktor kemiskinan, kurangnya wawasan masyarakat selain itu informasi pemerintah yang masih sangat minim.

Dari berbagai bentuk *trafficking*, perempuan dan anak adalah kelompok yang

⁴ Masania, Alen Triana. Kedudukan Psk Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Prostitusi, LEGITIMASI, Vol. VI No. 2, Juli-Desember. 2015 , hlm: 50-65

⁵ Saufih, Ahmad. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana

Perdagangan Orang. *Yustisia*: Volume 3. Nomor 2. 2011. Hlm: 70-82

paling rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk *eksploitasi* lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu.

Adanya kekhawatiran munculnya berbagai bentuk manipulasi dan *eksploitasi* manusia, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak sebagai akibat maraknya kejahatan perdagangan manusia memang bukan tanpa alasan. Banyak contoh yang dapat diberikan perempuan dan anak-anak, yang seharusnya memperoleh perlakuan yang layak justru sebaliknya di *eksploitasi* untuk tujuan-tujuan tertentu. Padahal, perempuan dan anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta di jamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya. Oleh karena itu, segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan *eksploitasi* yang tidak berperikemanusiaan harus segera dihentikan tanpa terkecuali. Terlebih pada kasus perdagangan manusia,

posisi perempuan dan anak-anak benar-benar tidak berdaya dan lemah, baik secara fisik maupun mental, bahkan terkesan pasrah pada saat diperlakukan tidak semestinya.

Apabila melihat pada berbagai kebijakan (*policy*) yang dibuat pemerintah berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak, padadarnya kebijakan yang dibuat relatif komprehensif, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan-peraturan dibawahnya seperti, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden hingga Keputusan Menteri. Undang-undang dasar 1945 Amandemen ke-4 sebagai landasan konstitusional secara tegas telah mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak-hak perempuan dan anak-anak, sebagai mana dinyatakan dalam Pasa 128 B ayat (2), yang menyebutkan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁶

Perdagangan orang, juga dikenal sebagai perdagangan manusia, merupakan praktik yang melibatkan eksploitasi manusia

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

melalui penjualan, penyalahgunaan, atau pemanfaatan secara legal. Meskipun saya tidak memiliki akses ke data terbaru setelah September 2021, saya dapat memberikan informasi umum tentang kesenjangan antara harapan dan kenyataan tentang perdagangan orang di Indonesia.

Meskipun ada upaya untuk meningkatkan kesadaran, masih terdapat kurangnya pemahaman masyarakat secara menyeluruh tentang perdagangan manusia dan tanda-tanda yang terkait dengannya. Walaupun Indonesia memiliki undang-undang untuk melawan perdagangan manusia, terdapat tantangan dalam penerapan hukum dan kurangnya pengawasan yang efektif di berbagai daerah. Bahkan beberapa organisasi non-pemerintah dan pemerintah menyediakan layanan untuk korban perdagangan manusia, masih ada kekurangan dalam akses terhadap layanan ini di seluruh Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan manusia masih menghadapi kendala, termasuk kurangnya sumber daya, korupsi, dan kesulitan dalam mendapatkan bukti yang cukup kuat untuk mengadili pelaku.

Undang-undang ini dibentuk, selain untuk mencegah dan menangani *trafficking*, juga untuk melindungi korban sebagai akibat dari tindak pidana *trafficking*, melalui keberadaan sanksi pidana penjara dan denda yang cukup berat bagi pelaku perdagangan perempuan dan anak. Dalam beberapa literatur banyak ditemukan batasan/pengertian kejahatan perdagangan manusia, sebagai suatu kejahatan yang bermaksud untuk melakukan perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan *eksploitasi*. *Eksploitasi* termasuk, paling tidak, *eksploitasi* untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh.⁷

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang

⁷ Edy dan Rita Zahara. Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Lex Crimen* Vol. IV/No.7. 2017. , Hlm.100-1-113.

Rencana Aksi Nasoinal Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak memberikan definisi trafiking perempuan dan anak sebagai segala tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindah tangan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan, perempuan dan anak. Dengan ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *phaedopili*), buruh migran ilegal maupun legal, adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang memberikan definisi perdagangan orang sebagai berikut:

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.⁸

Perlindungan perempuan dan anak-anak terhadap segala aktivitas yang hendak mengeksploitasnya secara legal pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia, sebagai suatu hak yang melekat pada manusia, yang diperoleh sejak lahir dan pemberian Tuhan, yang tidak dapat dikurangi. Setiap bentuk perdagangan perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), hak anak dan hak buruh yang memperlakukan korban semata sebagai

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

komoditi yang dibeli, dijual, dikrm, dan dijual kembali.

Pada penelitian ini akan dibahas mengenai analisis terhadap Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2022/PN Blb dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa BRS dan SI dengan pasal 6 UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan tuntutan penjara selama 5 (Lima) tahun penjara dipotong masa tahanan yang telah di jalani dan denda Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan.

1. STUDY LTERATURE / TNJAUAN PUSTAKA [Tmes New Roman, 12 bold, space 1,5]

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Sebagaimana termaksud dalam bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka berdasarkan bunyi pasal tersebut, dimaksudkan bahwasannya setiap penyelenggaraan negara dalam segala bidang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara ini. Hal ini di pertegas pula dengan ketentuan Pasal 28D Ayat 1

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum”. Berpijak dari itulah kemudian perlindungan hukum menjadi suatu yang esensial dalam kehidupan bernegara.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada prangkat individu maupun struktural.⁹

Philipus M. Hadjon dengan minitik beratkan pada “tindakan pemerintah” (*bestuurshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu :

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 2

- a. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan deskresi.
- b. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.¹⁰

Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa sasaran perlindungan hukum preventif meliputi setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka sebagai upaya mewujudkan keadilan (*the right to be heard*) dan upaya hukum yang

diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses pemenuhan hak mereka (*access to information*), sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik. Arti penting dari *the right to be heard* adalah pertama, individu yang terkena tindakan pemerintah dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya sehingga menjamin keadilan. Kedua, menunjang pelaksanaan pemerintahan yang baik.¹¹

2. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi

¹⁰ *Ibid.*, hal. 2-3

¹¹ *Ibid.*

kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.¹²

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk manusia dalam bertindak laku dalam hubungannya dalam masyarakat. Hukum juga sebagai petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum memiliki sifat dan waktu mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat.¹³

Menurut Subekti, “Hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan sama lain akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antar tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus

pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.¹⁴

2. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pada Pasal 1 menyatakan bahwa apa yang dimaksud dengan Perdagangan Orang “..*adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.*”. Sementara Tindak Pidana Perdagangan Orang ialah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana

¹² CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hal. 40

¹³ *Ibid.*, hal. 54

¹⁴ CST. Kansil, *Loc. Cit.*

yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut.

Sementara definisi Perdagangan Orang, menurut Pasal 3 Protokol PBB yang berisi tidak jauh berbeda dengan pengertian menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 di atas, dengan penjelasan bahwa tindakan tersebut bertujuan untuk mengeksploitasi, melacurkan, atau bentuk lain daripada eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek sejenisnya, penghambaan serta termasuk pengambilan organ tubuh.¹⁵ Kemudian dari penjelasan *Global Alliance Against Traffic in Woman (GAATW)*, bahwa Perdagangan Orang bertujuan untuk menempatkan atau menahan kehendak seseorang, baik dibayar atau tidak untuk melakukan pekerjaan yang tidak diinginkan (baik domestik seksual atau reproduktif) yang menekankan kepada kondisi perbudakan dalam suatu lingkungan atau tempat.¹⁶

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, bisa kita simpulkan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan

tindak kejahatan serius yang berakibat pada penyalahgunaan kuasa terhadap diri seseorang, sehingga melanggar hak asasinya sebagai manusia.

Sebagaimana pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa “*Hak Asasi adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.*”.

3. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-normatif*, yaitu mengkaji hubungan peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik.¹⁷ Metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu suatu metode dalam penelitian hukum normatif dengan

¹⁵ Kayus Kayowuan L., dkk., “Analisis Sosio-Legal Perdagangan Orang di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat”, *Jurnal Media Bina Ilmiah*, Vol. 17 No. 5, 2022, h. 848

¹⁶ Louisa Yesami Krisnalita, “Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Khususnya Wanita dan Anak Menurut UU No 21 Tahun 2007”, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 6 No. 2, 2017, h. 111

¹⁷ Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Keempat, 2010, hlm 97.

menggunakan sumber utama data sekunder atau bahan pustaka.¹⁸

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum¹⁹ yang mencakup: 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,²⁰ yaitu seperti: Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen; 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer: 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam dakwaan PERTAMA Jaksa Penuntut Umum menuntut para terdakwa melanggar Pasal 06 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang imenyebutkan:

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 98.

¹⁹ Mukti Fajar ND. Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 156.

Pasal 6

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).²¹

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.²²

Dalam dakwaan KEDUA Jaksa Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 116.

²¹ Republik Indonesia, Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 6.

²² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 55 ayat (1) ke-1.

melanggar Pasal 10 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang menyebutkan:

Pasal 10

“ Setap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.”

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa BRS dan SI dengan pasal 6 UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP dengan tuntutan penjara selama 5 (Lima) tahun penjara dipotong masa tahanan yang telah di jalani dan denda Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan. Menurut pendapat penulis tuntutan jaksa ini sangat tidak sesuai dengan perbuatannya, mengingat perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat perbuatan para terdakwa menghancurkan masa depan anak-anak dimana anak-anak adalah sebagai penerus bangsa. Dengan hukuman yang sangat berat dan denda yang sangat mahal maka di kemudian hari para pelaku enggan melakukan tindak pidana perdagangan

perempuan ini dikarenakan hukuman dan denda yang sangat berat.

Putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada dasarnya lebih ringan dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut hukuman penjara selama 5 (lima) tahun. Berdasarkan pertimbangan hakim ternyata para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam DAKWAAN PERTAMA dan menjatuhkan penjara selama 12 (tahun) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan denda Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, dganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan.

Penulis tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menjatuhkan putusan yang sangat ringan. Menurut penulis, pasal 6 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang mengancam hukuman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Mengingat dalam tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan para terdakwa, ada korban yang masih anak-anak yang berumur 14 (empat belas) tahun.

Pada dasarnya putusan pengadilan memang bertujuan untuk mengevaluasi tindakan penegakan hukum yang diambil terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Putusan tersebut mencakup proses penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan yang dilakukan untuk menghukum para pelaku dengan hukuman yang setimpal. Proses dimulai dengan penyelidikan oleh aparat penegak hukum untuk mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi pelaku. Setelah penyelidikan selesai, jika ada cukup bukti, jaksa penuntut umum dapat memutuskan untuk melanjutkan ke tahap penuntutan.²³

Dalam pengadilan, pelaku tindak pidana perdagangan orang akan menghadapi proses persidangan yang adil. Pengadilan akan mengevaluasi semua bukti yang disajikan oleh jaksa penuntut dan pihak pembela, serta mendengarkan keterangan saksi-saksi yang terkait. Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dan menerapkan hukum yang berlaku untuk

memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Jika terdakwa terbukti bersalah, pengadilan akan memutuskan hukuman yang setimpal berdasarkan hukum yang berlaku. Hukuman ini dapat berupa pidana penjara, denda, atau sanksi lainnya sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku perdagangan orang. Tujuan utama dari putusan pengadilan adalah untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dan memberikan keadilan kepada para korban.

Jika dikaitkan dengan Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2022/PN Blb memang sudah mengakomodir tujuan untuk mengevaluasi tindakan penegakan hukum yang diambil terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Putusan tersebut mencakup proses penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan yang dilakukan untuk menghukum para pelaku dengan hukuman yang setimpal. Walaupun menurut vonis hakim masih dipandang terlalu ringan, mengingat dampak secara mental dan psikologis korban yang cukup besar.

Dalam konteks secara umum, perlindungan bagi korban perdagangan

²³ Andari, A. J. Analisis Viktimasi Struktural Terhadap Tiga Korban Perdagangan Perempuan dan

Anak Perempuan. Jurnal Kriminologi Indonesia, 2016, hlm. 307-319.

orang biasanya melibatkan beberapa langkah. Salah satu langkah penting adalah memberikan tempat perlindungan yang aman bagi korban. Hal ini dapat berupa tempat penampungan atau rumah aman yang menjaga kerahasiaan identitas korban dan menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan perawatan medis yang diperlukan. Selain itu, dukungan psikologis dan medis juga penting untuk membantu korban mengatasi trauma fisik dan psikologis yang dalam akibat perdagangan orang. Korban sering mengalami tekanan mental, depresi, gangguan kecemasan, dan cedera fisik yang membutuhkan perawatan dan dukungan khusus.²⁴

Rehabilitasi sosial dan ekonomi juga merupakan langkah penting dalam memberikan perlindungan kepada korban. ini melibatkan program-program yang bertujuan untuk membantu korban memulihkan hidup mereka dan membangun kembali kemandirian mereka melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan bantuan dalam mencari pekerjaan yang aman dan layak. Seluruh langkah-langkah

tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemulihan yang komprehensif bagi korban perdagangan orang.²⁵

Untuk meningkatkan akses terhadap pemulihan mental dan psikologis bagi korban *human trafficking*, langkah-langkah berikut dapat diambil:²⁶

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat: Pendidikan publik yang lebih luas tentang *human trafficking*, dampaknya terhadap korban, dan pentingnya pemulihan mental dapat membantu mengurangi stigma dan memotivasi dukungan masyarakat.
2. Meningkatkan pelatihan tenaga profesional: Pemerintah dapat menginvestasikan sumber daya untuk melatih lebih banyak psikolog, konselor, dan tenaga kesehatan mental lainnya dalam penanganan trauma akibat *human trafficking*. ini akan meningkatkan ketersediaan layanan yang kompeten dan terlatih.

²⁴ Bareskrim Polri. Laporan Kasus TPPO Unit IV Subdit III Dit Tipidum Bareskrim Polri. 2021. hlm. 86

²⁵ Winarno, B. *Dinamika Isu-isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service). 2014. hlm 93.

²⁶ IOM Indonesia. *Petunjuk Teknis Operasional Gugus Tugas Pencegahan & Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: International Organization for Migration (IOM) Indonesia. (2019). Hlm 83.

3. Meningkatkan akses ke layanan pemulihan: Pemerintah harus memastikan bahwa layanan pemulihan mental dan psikologis tersedia secara luas dan mudah diakses oleh korban *human trafficking*. ini termasuk mengintegrasikan layanan pemulihan ke dalam sistem perawatan kesehatan yang ada dan memastikan akses yang setara untuk semua korban.
4. Kolaborasi antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah: Kerjasama antara pemerintah, LSM, dan organisasi non-pemerintah dapat membantu meningkatkan akses terhadap layanan pemulihan mental dan psikologis. Bersama-sama, mereka dapat memperkuat jaringan dukungan, meningkatkan keberlanjutan layanan, dan meningkatkan pemahaman masyarakat.

Putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana perdagangan orang biasanya mempertimbangkan keadilan bagi korban, termasuk pemulihan kerugian dan kompensasi bagi mereka. Tujuan utama dari putusan semacam ini adalah untuk

memberikan keadilan kepada korban dan membantu dalam pemulihan mereka setelah mengalami eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Dalam banyak yurisdiksi, hukum pidana akan mempertimbangkan pemulihan kerugian dan kompensasi bagi korban tindak pidana. Putusan pengadilan dapat mewajibkan pelaku kejahatan untuk membayar ganti rugi kepada korban sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang mereka alami. Ganti rugi ini dapat mencakup kerugian finansial, fisik, dan emosional yang diderita korban.

Putusan pengadilan dapat melibatkan penilaian tentang sejauh mana hukum dan peraturan yang ada efektif dalam melindungi perempuan dan anak-anak dari tindak pidana perdagangan orang. Evaluasi semacam itu mungkin mencakup peran lembaga penegak hukum, proses hukum, dan sanksi yang diberikan kepada pelaku. Dalam kasus perdagangan orang, pengadilan dapat mengevaluasi apakah lembaga penegak hukum telah secara efektif menyelidiki dan menuntut pelaku tindak pidana perdagangan orang. Hal ini melibatkan penilaian terhadap langkah-langkah yang diambil untuk mengungkap jaringan perdagangan orang, penangkapan dan penuntutan pelaku, serta pemulihan dan perlindungan korban.

Selain itu, pengadilan juga dapat mengevaluasi proses hukum yang diterapkan dalam kasus-kasus perdagangan orang. ini mencakup pertimbangan apakah proses hukum dilakukan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Pengadilan juga dapat mengevaluasi apakah korban diberikan akses yang memadai ke bantuan hukum, perlindungan, dan pemulihan. Sanksi yang diberikan kepada pelaku juga dapat menjadi bagian dari penilaian pengadilan. Pengadilan dapat mempertimbangkan apakah sanksi yang diberikan memadai untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang di masa depan.

Spesifik mengenai perlindungan terhadap kejahatan perdagangan orang tertera pada undang-undang nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pedagangan Orang. Khususnya pada pasal 43 ayat (1) Ganti kerugian dan serta rehabilitasi medis dan sosial serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Kemudian pasal berikutnya dari pasal 44, pasal 47, pasal 48,

dan pasal 51 hingga pasal 54 undang-undang nomor 21 tahun 2007 yang berturut-turut mengatur tentang kerahasiaan identitas korban, hak mendapatkan restitusi atau ganti rugi, baik terkait hak milik, biaya selama mengemban proses hukum, baik didalam negeri maupun di luar negeri, dan restitusi tersebut harus dicantumkan sekaligus pada amar putusan pengadilan.²⁷

Diperlukan penegakan hukum dengan penerapan atau implementasi pemberian restitusi bagi korban kejahatan dari pelaku tindak pidana, khususnya terhadap korban *trafficking* tanpa harus melakukan upaya hukum baik itu banding, kasasi ataupun peninjauan kembali untuk memperoleh hak restitusinya tersebut. Penegakan hukum tersebut tidak lepas dari peran hakim sebagai juri atau pemberi keputusan terakhir dalam penanganan setiap permasalahan yang dihadapkan ke depan pengadilan. Dengan demikian, hakim dalam menjatuhkan putusan atau vonis terhadap pelaku perdagangan orang tidak didasarkan atas pilihan pemidanaan sebagai pidana bersyarat. Hal ini sebagaimana di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 14 huruf C, di mana hakim hanya menjatuhkan putusan ganti rugi secara

²⁷ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 63.

khusus bagi pelaku terpidana untuk "mengganti kerugian" (semua/sebagian) yang ditimbulkan dari tindak pidana.²⁸

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam melindungi perempuan dan anak-anak dari tindak pidana perdagangan orang adalah bahwa tindakan perlindungan harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah, lembaga internasional, masyarakat sipil, dan individu. Penting untuk meningkatkan kesadaran di masyarakat tentang tindak pidana perdagangan orang, mengenali tanda-tanda dan risiko yang terkait, serta memberikan pendidikan kepada perempuan dan anak-anak agar mereka dapat melindungi diri mereka sendiri.

Hukum yang ketat harus diberlakukan terhadap para pelaku perdagangan orang. Penegakan hukum yang efektif dan adil, serta pemantauan yang ketat terhadap praktik perdagangan orang, sangat penting untuk memberikan keadilan kepada korban dan mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Kerjasama antara negara-negara dalam hal penegakan hukum, penyelidikan, dan pertukaran informasi sangat penting untuk menghentikan jaringan perdagangan

orang yang lintas batas. Negara-negara juga harus berkomitmen untuk melindungi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang, terlepas dari kewarganegaraan mereka.

Penting untuk menyediakan perlindungan yang memadai bagi korban perdagangan orang, termasuk tempat perlindungan, layanan rehabilitasi, dukungan psikologis, pendampingan hukum, dan kesempatan untuk mendapatkan kembali kehidupan mandiri. Korban juga harus diberikan perlindungan identitas dan rahasia untuk mencegah mereka dari ancaman balas dendam. Selain menangani akibat dari perdagangan orang, penting juga untuk berfokus pada pencegahan dan penghapusan akar penyebabnya. Ini melibatkan upaya untuk mengatasi kemiskinan, ketimpangan sosial, ketidaksetaraan gender, dan faktor-faktor lain yang memperburuk kerentanan perempuan dan anak-anak terhadap perdagangan orang. Perlindungan perempuan dan anak-anak dari tindak pidana perdagangan orang harus melibatkan upaya lintas sektor, baik dari pemerintah, lembaga internasional, masyarakat sipil, dan individu,

²⁸ Abdul Salam Siku, *Perlindungan Hak Asasi Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana*, Indonesia Prime, 2016, hlm. 102.

agar dapat mencapai hasil yang efektif dan berkelanjutan.

Winarno, B. 2014. *Dinamika Isu-isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).

REFERENCE / DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul kadir Muhammad, 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Andi Hamzah, 2018. “ *KUHP & KUHP*”, Jakarta: Rineka Cipta.

Aziz Syamsuddin, 2014. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.

Bambang Sunggono, 2010. *iMetodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2014. “*Perdagangan Orang, Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*”, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muhammad Kamal, 2019. “*Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia*. Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn).

Mukti Fajar ND. Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Roni Hanitijo Soemitro, 2010. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Keempat.

JURNAL

Anas, 2017. Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Perempuan dan Anak pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Palu, e-journal, Katalogis. Volume 5 Nomor 6. Juni

Andari, A. J. 2016. Analisis Viktimasi Struktural Terhadap Tiga Korban Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*

Edy dan Rita Zahara. 2017. Kedudukan Psk Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Prostitusi, *LEGITIMASI*, Vol. VI No. 2, Juli-Desember

Kayus Kayowuan L., dkk., “Analisis Sosio-Legal Perdagangan Orang di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat”, *Jurnal Media Bina Ilmiah*, Vol. 17 No. 5, 2022,

Louisa Yesami Krisnalita, “Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Wanita dan Anak Menurut UU No 21 Tahun 2007”, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 6 No. 2, 2017,

Masania, Alen Triana. 2015. Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Lex Crimen* Vol. IV/No. 7

Saufih, Ahmad. 2011. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban

Tindak Pidana Perdagangan Orang. **SUMBER LAIN**
Yustisia: Volume 3. Nomor 2

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 55 ayat (1) ke-1.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 6.

Bareskrim Polri. Laporan Kasus TPPO Unit IV Subdit III Dit Tipidum Bareskrim Polri.

IOM Indonesia, 2019. Petunjuk Teknis Operasional Gugus Tugas Pencegahan & Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jakarta: International Organization for Migration (IOM) Indonesia.